



# LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK

BADAN NASIONAL PENCRIAN  
DAN PERTOLONGAN  
TAHUN 2025



# Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu ciri sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya proses demokrasi yang akuntabel, adil serta inklusif seperti halnya demokrasi yang saat ini tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia ini melahirkan kebijakan yang memberi jaminan dan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Pada pelaksanaan peran aktif masyarakat tersebut, badan publik wajib memastikan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi kepada publik. Hal tersebut lahir dan sejalan dengan semangat untuk mencapai *good governance* sesuai dengan Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa

**“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.**


Sebagai tindak lanjut Pasal 28 F tersebut, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan agar semua badan publik menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Sesuai amanah undang-undang tersebut, transparansi informasi dari badan publik dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memastikan

penyediaan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut telah mengubah paradigma dalam persepsi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat terutama bagi badan publik dalam menentukan kebijakan.

Dalam implementasi pelaksanaan kinerja untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Kementerian Kesehatan, maka ditunjuklah pejabat PPID berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN- 176/HM.01.04/IX/BSN-2024 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

## Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian Kesehatan, hierarki pelaksanaan telah ditetapkan sesuai dengan struktur organisasi PPID Kementerian Kesehatan sebagai berikut:



## Struktur PPID Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Sesuai dengan gambar disamping, Atasan PPID Basarnas dijabat oleh Sekretaris Utama dan PPID Utama Basarnas dijabat oleh Kepala Biro Humas dan Umum. Dalam pelaksanaan tugasnya **PPID Utama dibantu 12 PPID Pelaksana Eselon II.**

# Motto dan Maklumat Pelayan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Moto Pelayanan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan



**CEPAT**



**TEPAT**



**AKURAT**

Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan Maklumat PPID sebagai arah penyelenggaraan PPID yang disampaikan oleh PPID Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

**"Kami berjanji sanggup melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, melakukan perbaikan terus menerus, serta siap menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bila pelayanan tidak sesuai."**

Kepala Biro Humas dan Umum  
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan





# Visi

Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik dengan Cepat dan Akuntabel.

# Misi

Meningkatkan pengelolaan dokumentasi Informasi publik.

---

Memenuhi kebutuhan Masyarakat terhadap akses informasi.


---

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.


---

Memberikan Informasi yang Akurat dan Akuntabel kepada Masyarakat.

# Prosedur Permohonan Informasi Publik



# Tata Cara Permohonan Informasi







# Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di tahun 2025 melayani permohonan informasi baik itu melalui Portal PPID, e-mail, serta kunjungan langsung di PTSP Badan Nasional Pecrian dan Pertolongan

# Email PPID

[ppid.basarnas.go.id](mailto:ppid.basarnas.go.id)

No	Bulan	Jumlah Pesan
1	Januari	2 Pesan
2	Februari	1 Pesan
3	Maret	3 Pesan
4	April	1 Pesan
5	Mei	1 Pesan
6	Juni	4 Pesan
7	Juli	4 Pesan
8	Agustus	10 Pesan
9	September	1 Pesan
10	Oktober	5 Pesan
11	November	3 Pesan
12	Desember	2 Pesan
Total		<b>98 Pesan</b>

# Surat

No	Bulan	Jumlah Surat
1	Januari	0 Surat
2	Februari	0 Surat
3	Maret	1 Surat
4	April	0 Surat
5	Mei	0 Surat
6	Juni	0 Surat
7	Juli	0 Surat
8	Agustus	0 Surat
9	September	0 Surat
10	Oktober	0 Surat
11	November	0 Surat
12	Desember	0 Surat
Total		<b>0 Surat</b>

# Portal PPID (*Website*)

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	0 Permohonan
2	Februari	0 Permohonan
3	Maret	0 Permohonan
4	April	0 Permohonan
5	Mei	0 Permohonan
6	Juni	0 Permohonan
7	Juli	0 Permohonan
8	Agustus	0 Permohonan
9	September	0 Permohonan
10	Oktober	0 Permohonan
11	November	0 Permohonan
12	Desember	0 Permohonan
Total		<b>0 Permohonan</b>

## DOKUMENTASI KEGIATAN PPID



Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan



Rapat Penyusunan SK, DIP, dan DIK



Presentasi Uji Publik KIP




Menghadiri Forum Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Kementerian Pariwisata



Menghadiri Workshop Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional

Demikian Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Kesehatan dan PPID Pelaksana lingkup Kementerian Kesehatan.

Kepala Biro Humas dan Umum  
Selaku PPID Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendra Sudirman', with a stylized, cursive script.

Hendra Sudirman, S.E., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)

